



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor 2.8.27/UN32.6.1/TU/2024

TENTANG PROSEDUR PLAGIASI FIK UM

Yth.

1. Para Dosen FIK
2. Para Mahasiswa FIK
3. Seluruh Akademisi FIK

Berkaitan dengan banyaknya kasus pada plagiasi FIK UM, sebagai upaya peningkatan kualitas Pendidikan, maka sesuai dengan Pedoman Pendidikan UM tahun 2020 dan atau 2023 yang sudah tersosialisasi sejak diterbitkan yaitu:

“Mahasiswa tidak lulus dalam matakuliah/kegiatan akademik, **pemberhentian sementara (skorsing)** dari kegiatan mengikuti matakuliah/kegiatan akademik atau **pemberhentian tetap** sebagai mahasiswa, apabila mahasiswa melakukan **pelanggaran kejujuran akademik.**”
(pasal 52 nomor 3 poin C)

Dengan dasar hukum tersebut, maka keputusan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dimohon untuk semua mahasiswa FIK yang akan mengajukan uji plagiasi sebagai syarat sidang memahami hal-hal sebagai berikut.

Kewajiban

- 1 Mahasiswa **wajib** meng-submit naskah melalui Simawa. Naskah untuk uji plagiasi **harus sama** dengan naskah Sidang
- 2 Mahasiswa **wajib** meng-submit naskah dengan **format yang ada di website FIK** bukan format jurnal manapun
- 3 Mahasiswa **wajib** melampirkan hasil plagiasi pada saat sidang
- 4 Mahasiswa tidak melakukan pelanggaran akademik misal kecurangan dalam memanipulasi data/memanipulasi tulisan pada naskah baik menggunakan AI atau manual

Hak

- 1 Mahasiswa berhak melakukan feedback informasi terkait dengan progress plagiasi pada hari ke-5 (pada hari kerja) setelah submit
- 2 Mahasiswa mendapatkan hasil plagiasi sesuai dengan submit naskah yang dilakukan

Sanksi Pelanggaran

Apabila hasil plagiasi >25% untuk mahasiswa S1 dan >20% untuk mahasiswa S2, maka mahasiswa berhak mengirimkan kembali naskah revisi untuk test plagiasi sebanyak 3x berturut-turut setelah revisi, namun apabila masih melebihi target maka boleh mengajukan plagiasi setelah 2 minggu.

Apabila ditemukan pelanggaran akademik/ kecurangan baik AI maupun manual maka tim Plagiasi akan memberikan sanksi yaitu 1 bulan tidak diperbolehkan untuk submit naskah kembali ke tim plagiasi FIK UM.

Hasil plagiasi yang merupakan produk kecurangan akan dikirimkan admin plagiasi ke pembimbing mahasiswa yang bersangkutan dan kepala departemen. Untuk kebijakan sidang mahasiswa yang melakukan pelanggaran maka keputusan tersebut kami kembalikan ke pembimbing dan kepada program studi/departemen.

Demikian surat edaran ini dibuat dan disosialisasikan untuk menjadi perhatian bersama. Atas kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan
 2. Wakil Dekan II FIK
 3. Para Ketua Departemen FIK
 4. Para Sub Koordinator Subbag FIK
- Universitas Negeri Malang

2 Agustus 2024

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Nurnaningsih Herya Ulfah, S.KM., M.Kes,
Ph.D

NIP 198806042015042002